



Kecamatan Anggana

Jl. Mulawarman RT.01 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana 75381 081348726873

anggana.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Kecamatan Anggana

Legalisasi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) asli
2. Membawa fotocopy SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Paten Kantor Camat Anggana
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen
3. Petugas piket memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen
4. Jika kelengkapan dokumen memenuhi, persyaratan selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen
5. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk proses penandatanganan ke Kasi dibidangnya
6. fotocopy SKPT yang sudah dilegalisasi diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Perkiraan estimasi waktu jika Kasi yang menandatangani legalisir ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi SKPT

Pengaduan Layanan



Kecamatan Anggana

Jl. Mulawarman RT.01 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana 75381 081348726873

anggana.kukarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Kecamatan Anggana

Melalui Layanan Wa Pandawa Naga